

## Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Islam: Rekonstruksi Konseptual, Instrumen Syariah, dan Relevansinya terhadap Ekonomi Kontemporer dan Industri Halal

*Fiscal Policy in Islamic Perspective: Conceptual Reconstruction, Sharia Instruments, and Their Relevance to Contemporary Economy and Halal Industry*

**Azwar**

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: [azwar@stiba.ac.id](mailto:azwar@stiba.ac.id)

**Andi Wawan Mulyawan**

Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Indonesia

Email: [wantax@gmail.com](mailto:wantax@gmail.com)

**Amiruddin K.**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: [amiruddin@uin-alauddin.ac.id](mailto:amiruddin@uin-alauddin.ac.id)

### Article Info

Received : 10 January 2026

Revised : 20 January 2026

Accepted : 30 January 2026

Published : 1 March 2026

**Keywords:** *Islamic fiscal policy; maqāṣid al-syarī'ah; sharia fiscal instruments; Baitul Mal; halal industry*

**Kata kunci:** *kebijakan fiskal Islam; maqāṣid al-syarī'ah; instrumen fiskal syariah; Baitul Mal; industri halal*

### Abstract

*Fiscal policy constitutes a strategic instrument in national economic management that functions not only to maintain stability and promote economic growth, but also to realize social justice and public welfare. From an Islamic perspective, fiscal policy is grounded in the normative foundations of Shari'ah and oriented toward the attainment of maqāṣid al-shari'ah, particularly distributive justice and the promotion of public interest (maṣlaḥah 'āmmah). This study aims to elucidate the fundamental concept of fiscal policy in Islam from both theoretical and historical perspectives; to analyze the principal Islamic fiscal instruments and their respective functions; to examine the strategic role of the Bayt al-Māl as the state's fiscal institution; and to assess the relevance of Islamic fiscal policy in the context of the contemporary economy, including the strengthening of the Islamic economic sector and the halal industry. The research employs a qualitative-descriptive approach based on a library study, utilizing content analysis of classical and contemporary literature, regulatory documents, and relevant academic studies. The findings indicate that Islamic fiscal policy is built upon a strong and holistic normative foundation, with instruments such as zakāt, kharāj, jizyah, 'ushr, ghanimah, fay, and waqf functioning not only as sources of state revenue but also as mechanisms for redistribution and social protection. The Bayt al-Māl plays a central role as a public financial management institution and holds significant potential for revitalization within modern*

economic systems through transparent and integrated governance. This study affirms that Islamic fiscal policy remains relevant and strategic in addressing contemporary economic challenges, including social inequality and the development of the halal industry, thereby offering both a conceptual and practical alternative for the formulation of equitable and sustainable fiscal policies.

#### Abstrak

Kebijakan fiskal merupakan instrumen strategis dalam pengelolaan ekonomi negara yang tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas dan pertumbuhan, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam, kebijakan fiskal dibangun di atas landasan normatif syariah yang berorientasi pada pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya keadilan distributif dan kemaslahatan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar kebijakan fiskal dalam Islam berdasarkan perspektif teoritis dan historis, menganalisis instrumen utama fiskal Islam beserta fungsinya, menguraikan peran strategis Baitul Mal sebagai lembaga fiskal negara, serta menilai relevansi kebijakan fiskal Islam dalam konteks ekonomi kontemporer, termasuk penguatan sektor ekonomi Islam dan industri halal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi kepustakaan dengan analisis isi terhadap literatur klasik dan kontemporer, dokumen regulasi, serta kajian akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Islam memiliki fondasi normatif yang kuat dan bersifat holistik, dengan instrumen seperti zakat, kharaj, jizyah, 'usyur, ganimah, fai', dan wakaf yang berfungsi tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai mekanisme pemerataan dan perlindungan sosial. Baitul Mal berperan sentral sebagai institusi pengelola keuangan publik yang berpotensi direvitalisasi dalam sistem ekonomi modern melalui tata kelola yang transparan dan terintegrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal Islam tetap relevan dan strategis dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer, termasuk ketimpangan sosial dan pengembangan industri halal, sehingga dapat menjadi alternatif konseptual dan praktis bagi perumusan kebijakan fiskal yang berkeadilan dan berkelanjutan.

**How to cite:** Azwar, Andi Wawan Mulyawan, Amiruddin K. "Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Islam: Rekonstruksi Konseptual, Instrumen Syariah, dan Relevansinya terhadap Ekonomi Kontemporer dan Industri Halal", *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah*, Vol. 3, No. 1 (2026): 65-87. <https://litera-academica.com/ojs/tijarah/index>.

**Copyright:** 2026, Azwar, Andi Wawan Mulyawan, Amiruddin K.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## 1. PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal merupakan instrumen fundamental dalam manajemen ekonomi negara, karena melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran negara, pemerintah dapat mengendalikan stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan, serta menjaga keberlanjutan pembangunan (Abimanyu, 2016). Dalam konteks ekonomi modern, kebijakan fiskal tidak hanya menjadi alat teknokratis untuk menyeimbangkan APBN, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan

meningkatkan daya saing perekonomian (Rahmawati, 2016). Oleh karena itu, studi mengenai kebijakan fiskal mendapat perhatian luas dalam berbagai disiplin, termasuk ekonomi Islam.

Dalam perspektif konvensional, kebijakan fiskal dipahami sebagai penggunaan anggaran belanja (*government expenditure*) dan pendapatan negara, terutama pajak (*taxation*), untuk memengaruhi kondisi makroekonomi (Putra et al., 2025). Model ini berangkat dari asumsi sistem kapitalis dan pemisahan antara nilai moral dengan praktik ekonomi. Pajak menjadi sumber utama pendapatan publik yang digunakan untuk membiayai pelayanan umum, pembangunan infrastruktur, dan stabilisasi ekonomi (Dinarjito & Dharmazi, 2020). Konsep ini bersifat *value-free*, karena tidak terkait dengan norma syariah atau etika spiritual. Tujuan utamanya lebih bersifat ekonomi, seperti peningkatan efisiensi, pertumbuhan, dan stabilitas.

Berbeda dengan itu, kebijakan fiskal dalam Islam dibangun di atas landasan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, *Sunnah*, serta praktik ekonomi negara Madinah dan masa Khilafah Islam klasik (Rahmawati, 2016). Kebijakan fiskal bukan sekadar instrumen teknis, melainkan bagian dari sistem nilai (*manhaj*) yang bertujuan mewujudkan *al-maslahah al-'āmmah* (kemaslahatan umum) dan *tawzī' al-tsarwah* (distribusi kekayaan yang adil) (Saiyed, 2021). Sumber penerimaan negara tidak hanya bertumpu pada pajak, tetapi mencakup instrumen syariah seperti zakat, *kharaj*, *jizyah*, *usyur*, wakaf, *ganimah*, dan *fay'* (Turmudi, 2019). Selain itu, Islam memberikan peran sentral kepada institusi Baitul Mal sebagai pengelola kekayaan publik, yang berfungsi bukan hanya untuk mengumpulkan dana tetapi juga mengalokasikannya secara adil dan efisien sesuai prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* (Jajuli, 2017).

Perbedaan mendasar antara kebijakan fiskal Islam dan konvensional terletak pada paradigma nilai dan tujuan. Konvensional berorientasi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan Islam menggabungkan tujuan ekonomi dengan tujuan moral, spiritual, dan sosial. Dalam Islam, kebijakan fiskal tidak boleh mengandung praktik yang merusak keadilan seperti riba, eksploitasi, atau monopoli, serta harus menjamin bahwa kekayaan tidak berputar hanya di kalangan tertentu (Markavia et al., 2022; Turmudi, 2019). Artinya, kebijakan fiskal Islam bersifat lebih holistik karena menghubungkan dimensi ekonomi dengan etika dan keadilan sosial.

Namun demikian, perkembangan ekonomi modern menghadirkan tantangan baru yang tidak sepenuhnya dibahas dalam literatur klasik, seperti kompleksitas sistem perpajakan nasional, kebutuhan pembiayaan pembangunan yang sangat besar, integrasi global, dan dinamika industri halal yang berkembang pesat. Dalam konteks Indonesia, ambisi untuk menjadi pusat industri halal dunia juga memerlukan dukungan kebijakan fiskal yang terstruktur, mulai dari insentif, pembiayaan, hingga subsidi riset dan sertifikasi halal. Hal ini menuntut adanya rekonstruksi dan reinterpretasi teori kebijakan fiskal Islam agar relevan dengan konteks negara modern, tanpa menghilangkan prinsip-prinsip normatif syariah.

Rekonstruksi tersebut mencakup penguatan integrasi antara instrumen fiskal syariah (misalnya zakat dan wakaf produktif) dengan instrumen fiskal modern (seperti pajak dan belanja pemerintah); revitalisasi kompetensi Baitul Mal; serta penciptaan model kebijakan fiskal hibrida yang sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan kebutuhan pembangunan kontemporer. Selain itu, pengembangan industri halal

menuntut peran aktif fiskal negara untuk menciptakan ekosistem yang kondusif melalui penyediaan insentif, pengurangan hambatan regulasi, dan dukungan terhadap pelaku usaha. Oleh karena itu, kajian mengenai kebijakan fiskal dalam Islam menjadi sangat penting untuk menggali kontribusi teori klasik, menilai relevansinya dalam konteks modern, dan merumuskan model baru yang mampu menjawab tantangan pembangunan nasional, termasuk penguatan sektor ekonomi syariah dan industri halal.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka tujuan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjelaskan konsep dasar kebijakan fiskal dalam Islam, baik dari sisi teoritis maupun evidensi historis berdasarkan pandangan para ulama klasik dan kontemporer.
2. Menganalisis instrumen utama kebijakan fiskal Islam dan memetakan fungsinya dalam menciptakan stabilitas dan pemerataan ekonomi.
3. Menguraikan peran strategis Baitul Mal sebagai lembaga fiskal negara dalam perspektif syariah dan kemungkinan aktualisasinya dalam sistem ekonomi negara modern.
4. Menilai relevansi kebijakan fiskal Islam terhadap konteks ekonomi kontemporer, termasuk kontribusinya terhadap penguatan sektor ekonomi Islam dan industri halal nasional maupun global.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan kajian ekonomi Islam. Secara teoritis, makalah ini diharapkan dapat menambah khazanah akademik dalam bidang ekonomi Islam, khususnya terkait kebijakan fiskal sebagai salah satu instrumen utama dalam pengelolaan ekonomi negara menurut perspektif syariah. Pembahasan yang komprehensif mengenai evolusi dan prinsip dasar kebijakan fiskal Islam diharapkan mampu memperkaya literatur dan menjadi rujukan bagi pengembangan teori fiskal Islami yang relevan dengan kebutuhan dan realitas negara modern.

Dari sisi praktis, makalah ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan fiskal yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Integrasi antara instrumen fiskal Islam—seperti zakat, wakaf produktif, kharaj, maupun instrumen keuangan publik syariah—dengan kebijakan fiskal nasional membutuhkan dasar konseptual yang kuat, sehingga kajian ini dapat memberikan landasan akademik dan arah implementatif. Selain itu, makalah ini juga menyediakan perspektif strategis dalam pengembangan industri halal melalui pendekatan fiskal, baik melalui penyediaan insentif, pembiayaan publik, maupun dukungan terhadap pembangunan ekosistem halal yang lebih kompetitif.

Penelitian ini juga memiliki manfaat bagi pengembangan ekonomi syariah secara lebih luas. Pembahasan mengenai rekonstruksi sistem fiskal syariah yang adaptif terhadap tuntutan pembangunan diharapkan dapat menjadi pendorong bagi pembaruan kelembagaan dan kebijakan publik yang lebih sesuai dengan *maqāsid al-syarī'ah*. Penguatan lembaga seperti Baitul Mal dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga menjadi penting dalam mengoptimalkan peran fiskal sosial, dan kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya tersebut. Tidak hanya itu, makalah ini dapat menjadi masukan akademik bagi lembaga pendidikan dan



penelitian dalam memperkaya kurikulum dan kajian ekonomi Islam di tingkat perguruan tinggi.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) (Sugiyono, 2020). Seluruh analisis dan pembahasan disusun berdasarkan kajian teoritis yang bersumber dari literatur klasik maupun kontemporer yang membahas ekonomi Islam, kebijakan fiskal, serta pandangan ulama dan ekonom Muslim. Rujukan utama mencakup kitab-kitab turats yang menjelaskan ketentuan syariah terkait pengelolaan harta publik, karya ilmiah modern mengenai fiskal Islam, serta dokumen regulasi dan laporan resmi yang relevan dengan diskursus ekonomi kontemporer.

Proses penulisan dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah pengumpulan data, yaitu mengidentifikasi serta mengumpulkan berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dokumen sejarah, dan publikasi resmi yang berkaitan langsung dengan kebijakan fiskal Islam, instrumen fiskal syariah, dan dinamika sistem ekonomi modern. Tahap berikutnya adalah analisis isi (*content analysis*) dengan melakukan pembacaan mendalam terhadap literatur tersebut dan menyeleksi informasi yang relevan, khususnya yang terkait dengan konsep dasar kebijakan fiskal Islam, fungsi instrumen fiskal, peran Baitul Mal, serta relevansi sistem fiskal Islam dalam konteks kontemporer (Cavanagh, 1997).

Setelah itu dilakukan klasifikasi dan sintesis, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama dan menyusun pemahaman yang terpadu melalui integrasi pandangan dari berbagai sumber. Hasil integrasi tersebut kemudian dijadikan dasar untuk tahap penyusunan argumen, yaitu penyajian pembahasan secara sistematis dengan menghubungkan konsep, prinsip, dan temuan analitis untuk membangun argumentasi yang logis, sahih secara akademik, dan sejalan dengan tujuan penulisan.

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan-temuan utama berdasarkan hasil kajian serta memberikan implikasi konseptual bagi pengembangan teori dan praktik kebijakan fiskal dalam Islam. Metode ini dipilih karena dinilai mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap konsep normatif dan historis dalam Islam, sekaligus memungkinkan penilaian kritis terhadap relevansi dan aplikasinya dalam sistem ekonomi modern, termasuk dalam mendukung perkembangan industri halal di Indonesia dan dunia.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Konsep Dasar Kebijakan Fiskal dalam Islam

Kebijakan fiskal dalam Islam merupakan seperangkat prinsip dan instrumen pengelolaan keuangan negara yang berlandaskan syariat, dengan tujuan menjaga keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*). Berbeda dari sistem fiskal modern yang berdiri di atas

paradigma rasional sekuler, kebijakan fiskal Islam memiliki fondasi moral-spiritual yang bersumber dari wahyu dan menempatkan pengelolaan harta publik sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab keagamaan. Konsep ini menjadikan fiskal bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi juga instrumen etika, sosial, dan peradaban.

### 3.1.1. Landasan Teologis dan Epistemologis

Dasar teologis kebijakan fiskal dalam Islam bersumber dari empat fondasi utama: Al-Qur'an, *Sunnah*, *ijma'*, dan *qiyas*. Al-Qur'an secara tegas menekankan bahwa seluruh harta pada hakikatnya milik Allah dan manusia hanya sebagai khalifah (Q.S. al-Ḥadīd [57]: 7). Konsep ini melahirkan prinsip amanah bahwa setiap bentuk pengelolaan sumber daya—baik pribadi maupun publik—harus mengikuti ketentuan moral dan hukum yang ditetapkan oleh syariat. *Sunnah* Nabi memberikan contoh praktis tentang bagaimana negara mengelola *zakat*, *ḡanīmah*, *fai'*, dan instrumen fiskal lainnya melalui lembaga Baitul Mal. Para sahabat kemudian melanjutkan konsep tersebut dengan membangun sistem administrasi fiskal yang lebih terstruktur, sebagaimana dilakukan Umar ibn al-Khaṭṭāb pada masa kekhalifahan beliau.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kebijakan fiskal Islam diarahkan untuk menjaga lima tujuan pokok: *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) (Nafi'Hasby & Ihsan, 2021). Setiap instrumen fiskal, seperti zakat atau *kharaj*, memiliki kontribusi sistemik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, baik melalui pemerataan pendapatan, penyediaan layanan sosial, perlindungan kelompok rentan, maupun stabilisasi ekonomi (Zatadini & Syamsuri, 2018). Artinya, *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi kerangka filosofis yang memastikan kebijakan fiskal tidak hanya efektif secara ekonomi tetapi juga sah secara moral dan legal dalam perspektif Islam.

Konsep dasar kebijakan fiskal Islam juga ditopang oleh prinsip-prinsip normatif seperti keadilan distributif, amanah publik, kemaslahatan umum, transparansi, dan integritas. Keadilan distributif berarti penyebaran kekayaan dalam masyarakat tidak boleh timpang dan menimbulkan kesenjangan ekstrem (Hermoyo, 2012). Amanah publik berarti pengelolaan harta negara harus berlangsung dengan kejujuran dan tanggung jawab karena setiap pengkhianatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat (Wahyudi & Rosyidah, 2024). Kemaslahatan umum menjadi prinsip yang menuntut pemerintah menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas dalam setiap kebijakan fiskal, sementara transparansi dan integritas menuntut pengelolaan Baitul Mal yang akuntabel, bebas korupsi, dan terawasi secara ketat.

Pada sisi lain, konsep harta dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai modal ekonomi, tetapi juga sebagai amanah dan sarana ibadah. Setiap individu diberi kebebasan memiliki dan mengembangkan harta—namun kebebasan itu tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan moral. Negara berperan mengatur, mengawasi, serta memastikan bahwa harta tersebut tidak berputar hanya di kalangan orang kaya (Q.S. al-Ḥasyr [59]: 7), melainkan turut mengalir kepada seluruh lapisan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan kolektif (*public welfare*).

### 3.1.2. Peran Negara dalam Distribusi dan Pengelolaan Kekayaan

Dalam pandangan Islam, negara memiliki peran strategis dalam mengatur aliran harta, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran. Negara bukan hanya regulator yang membuat aturan, tetapi juga pengelola (*manager*) dan pengawas (*supervisor*) dalam distribusi kekayaan (Zakiah, 2017). Peran ini menegaskan bahwa pemerintah wajib memastikan subsidi, jaminan sosial, serta program pembangunan berjalan selaras dengan nilai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Islam memposisikan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab melakukan pengentasan kemiskinan melalui kebijakan fiskal yang sistematis. Instrumen seperti zakat, sedekah wajib, dan berbagai pos penerimaan negara lainnya diarahkan untuk mengurangi kesenjangan melalui distribusi kepada fakir miskin, orang-orang terlilit utang, pekerja sosial, dan berbagai kelompok yang membutuhkan. Pemerintah juga diwajibkan melindungi kelompok dhuafa, yakni masyarakat miskin, rentan, dan tidak memiliki sumber pendapatan tetap (Sofyan, 2016).

Selain itu, negara juga bertanggung jawab terhadap pemerataan pembangunan ekonomi agar tidak ada daerah atau kelompok sosial yang tertinggal. Pemerataan ini bukan hanya dalam bentuk pemberian dana, tetapi juga pembangunan infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan fasilitas publik lainnya. Bentuk pengeluaran fiskal semacam ini merupakan implementasi langsung dari tujuan *al-'adl* (keadilan) dan *al-ihsān* (kebaikan yang lebih tinggi dari sekadar adil) dalam ajaran Islam.

Dalam tataran praktis, kebijakan fiskal Islam juga dimaksudkan untuk menjadi instrumen stabilisasi ekonomi. Pada saat masyarakat mengalami tekanan ekonomi, negara dapat meningkatkan belanja publik untuk membantu pemulihan. Sebaliknya, ketika ekonomi berada pada masa kelebihan (*boom*), negara dapat menahan belanja atau melakukan pengaturan tertentu agar tidak terjadi ketidakseimbangan. Semua ini menunjukkan bahwa Islam telah menyediakan kerangka fiskal yang bukan hanya adil tetapi juga adaptif terhadap dinamika ekonomi (Rahmawati, 2016).

### 3.1.3. Tujuan Kebijakan Fiskal Islam

Tujuan utama kebijakan fiskal Islam adalah mencapai pembangunan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam Islam, pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan angka produksi atau pendapatan nasional, tetapi juga dari keseimbangan antara kesejahteraan material dan moral, antara pemenuhan kebutuhan individu dan masyarakat.

Salah satu tujuan penting kebijakan fiskal Islam adalah menurunkan kesenjangan sosial (Turmudi, 2019). Instrumen seperti zakat dan distribusi belanja negara diarahkan secara langsung kepada kelompok yang membutuhkan, sementara aturan mengenai larangan riba, praktik monopoli, dan akumulasi kekayaan secara eksploitatif menjadi pelengkap untuk mencegah ketimpangan struktural.

Kebijakan fiskal Islam juga bertujuan **menjamin stabilitas ekonomi dan sosial**. Ketika negara mampu menyediakan jaminan sosial, pelayanan publik, serta pemerataan pendapatan, maka potensi konflik, kriminalitas, dan keresahan sosial dapat ditekan. Stabilitas ini menjadi fondasi bagi keberlanjutan pembangunan.

Pada akhirnya, seluruh tujuan kebijakan fiskal Islam bermuara pada pembentukan masyarakat sejahtera (*falāh*), yaitu masyarakat yang tidak hanya tercukupi kebutuhan ekonominya tetapi juga terpenuhi nilai spiritual, moral, dan sosialnya (Kalsum, 2018). Konsep *falāh* bersifat integral—menghubungkan kesejahteraan dunia dengan keberuntungan akhirat—sehingga memberikan kerangka ekonomi yang holistik dan berorientasi pada kebaikan jangka panjang.

### 3.2. Instrumen Utama Kebijakan Fiskal Islam

Instrumen kebijakan fiskal dalam Islam mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai teologis, etika sosial, dan rekayasa ekonomi yang bertujuan menata kehidupan masyarakat secara adil, stabil, dan sejahtera. Berbeda dari sistem fiskal modern yang didominasi konsep pajak sebagai sumber utama pendapatan, Islam menghadirkan instrumen yang menggabungkan kewajiban spiritual, mekanisme kepemilikan, dan pola redistribusi kekayaan yang sistematis. Instrumen-instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan dana, tetapi juga instrumen moral dan sosial yang menciptakan keseimbangan ekonomi dan solidaritas umat (Rahmawati, 2016). Secara umum, instrumen fiskal Islam terdiri atas dua kelompok besar: pendapatan negara (*revenue*) dan pengeluaran negara (*expenditure*). Kedua kelompok ini berinteraksi untuk mewujudkan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks ekonomi.

#### 3.2.1. Instrumen Pendapatan Fiskal Islam

Pendapatan fiskal dalam Islam bersumber dari berbagai instrumen yang telah digunakan sejak masa Nabi dan *Khulafā' al-Rāsyidīn*. Setiap instrumen memiliki tujuan yang berbeda dan dirancang untuk menciptakan keseimbangan sosial serta mengoptimalkan pemanfaatan harta (Aini, 2019; Jajuli, 2017; Nafi'Hasby & Ihsan, 2021; Rahmawati, 2016; Turmudi, 2019).

##### a. Zakat

Zakat adalah instrumen fiskal utama yang bersifat wajib bagi umat Islam dan memiliki fungsi spiritual, sosial, dan ekonomi. Zakat dikenakan atas harta yang telah mencapai nisab (batas minimum) dan haul (masa kepemilikan satu tahun hijriah), seperti emas, perak, perdagangan, pertanian, peternakan, dan pendapatan tertentu. Dalam konteks ekonomi, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari kelompok mampu (*aghniyā'*) kepada kelompok yang membutuhkan (*fuqarā'*, *masākīn*, dan 6 golongan mustahiq lainnya). Secara makro, zakat berperan mengurangi kemiskinan, meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, dan memperkuat stabilitas ekonomi.

Zakat juga memiliki fungsi stabilisasi sosial dengan mengurangi kecemburuan sosial, meningkatkan solidaritas, dan mempererat kohesi masyarakat. Dalam konteks fiskal modern, zakat dapat dipandang sebagai bentuk “*social taxation*” yang bersifat religius dan tidak tergantikan oleh pajak konvensional.

Menurut Abu Ya'la, dalam kitabnya, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, pendapatan negara yang bersumber dari zakat dapat diperluas kepada harta-harta yang serupa dengan jenis-jenis zakat, seperti seluruh tanaman liar yang tidak ditanam oleh manusia—misalnya pistachio hutan dan madu lebah liar. Jenis-jenis zakat, yaitu: emas



dan perak, ternak, tanaman, mineral, barang tambang, serta aset perdagangan, pada dasarnya memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas hanya pada jenis-jenis yang memiliki dalil langsung dari Al-Qur'an dan hadis. Pengembangan berbagai jenis harta zakat sebagai pendapatan publik dapat dilakukan dengan metode analogi sehingga sumber ini dapat dioptimalkan, meskipun tetap dengan menjaga prinsip tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar (Al-Farrā', 2000).

**b. Kharaj**

*Kharaj* adalah pungutan atas tanah yang ditaklukkan atau tanah yang berada di bawah kepemilikan negara. Pada masa Umar ibn al-Khattab, *kharaj* dikembangkan sebagai sumber pendapatan negara yang stabil dengan mempertahankan tanah taklukan tetap menjadi milik negara dan memberikan hak kelola kepada penduduk setempat. Kebijakan ini memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produksi pertanian, dan mencegah monopoli kepemilikan tanah oleh segelintir elite. Secara historis, *kharaj* memainkan peran penting dalam pendapatan fiskal Daulah Islamiyah, terutama pada masa Abbasiyah. Dalam konteks modern, *kharaj* dapat diadaptasi sebagai bentuk pajak tanah berbasis nilai produktivitas dan pemanfaatan lahan yang adil, sekaligus mengantisipasi spekulasi tanah dan ketimpangan kepemilikan lahan.

**c. Jizyah**

Jizyah adalah kontribusi finansial dari warga non-Muslim (*ahl al-dzimmah*) sebagai imbalan atas perlindungan negara Islam terhadap keamanan, hak beragama, dan hak sosial mereka. Jizyah bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan perwujudan prinsip keadilan: umat Muslim diwajibkan membayar zakat, sedangkan non-Muslim yang tidak terkena zakat memberikan kontribusi dalam bentuk lain. Secara historis, jizyah digunakan untuk membiayai berbagai layanan publik tanpa perbedaan antara Muslim dan non-Muslim. Pada masa Rasulullah, jizyah ditetapkan sebesar 1 dinar per tahun bagi setiap orang dewasa yang mampu membayarnya. Pada masa Umar, ketentuannya diperinci: 48 dirham untuk golongan kaya berpenghasilan tinggi, 24 dirham bagi yang berpenghasilan menengah, dan 12 dirham untuk pekerja dari kalangan miskin (Rahmawati, 2016). Prinsip jizyah dalam konteks modern dapat diinterpretasikan sebagai bentuk kesetaraan kewajiban fiskal bagi seluruh warga negara, dengan mekanisme berbeda sesuai kesepakatan hukum positif dan kesetaraan status kewarganegaraan.

**d. 'Usyur**

'*Usyur* adalah bea perdagangan yang dikenakan pada pedagang yang memasuki wilayah negara Islam. Bea ini berlaku baik bagi pedagang Muslim maupun non-Muslim, dengan ketentuan tarif yang adil dan tidak bersifat eksploitatif. '*Usyur* berfungsi untuk membiayai pengawasan perdagangan, fasilitas pasar, dan keamanan jalur perdagangan. Pungutan ini dibayarkan para pedagang sekali setahun, dan hanya diberlakukan untuk barang dengan nilai lebih dari 200 dirham (Rahmawati, 2016). Dalam konteks ekonomi modern, konsep '*usyur* dapat dipadankan dengan bea cukai dan tarif perdagangan internasional yang berfungsi mengatur arus barang, menjaga stabilitas harga domestik, dan melindungi kepentingan ekonomi nasional.

e. *Ganimah dan Fay'*

*Ganimah* adalah harta rampasan perang yang diperoleh secara langsung saat konflik bersenjata, sementara *fay'* adalah harta yang diperoleh tanpa pertempuran, seperti aset yang ditinggalkan musuh atau wilayah yang menyerah damai. Sumber-sumber ini pernah menjadi pendapatan negara yang signifikan pada era ekspansi Islam awal.

Dalam Rahmawati (2016), disebutkan juga istilah *khums*, yaitu bagian seperlima dari harta rampasan perang yang diperoleh kaum Muslim setelah meraih kemenangan. Mekanisme ini bersifat pajak proporsional karena menetapkan persentase tertentu dari nilai *ganimah*. Selain itu, sebagian pendapatan dari sumber daya alam—seperti hasil tambang, minyak, dan komoditas sejenis—juga termasuk dalam kategori *khums*. Dalam konteks modern, konsep *ganimah* dan *fay'* dapat diperluas menjadi pendapatan negara dari pengelolaan aset negara, sumber daya alam, atau aset terbengkalai dan tidak memiliki pemilik jelas.

f. Wakaf

Wakaf merupakan instrumen fiskal non-pajak yang memiliki potensi besar dalam menopang pembiayaan publik. Wakaf dapat berupa tanah, bangunan, atau aset bergerak yang dikelola secara produktif untuk menghasilkan pendapatan yang digunakan membiayai pendidikan, layanan kesehatan, riset, infrastruktur sosial, dan pengentasan kemiskinan. Dalam sejarah Islam, wakaf menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pendidikan formal, rumah sakit, hingga pengembangan kota. Pada era modern, wakaf produktif dipandang sebagai instrumen pembiayaan publik yang berkelanjutan (*sustainable finance*) dan berperan strategis dalam mengembangkan industri halal serta memperkuat ekosistem ekonomi syariah.

g. Pendapatan lainnya

Selain sumber-sumber pendapatan yang telah disebutkan di atas, terdapat pula pendapat lainnya, seperti *Kaffārah*, pinjaman, *amwāl faḍlah*, dan *nawā'ib* (*ḍarā'ib*). *Kaffārah* adalah denda yang dikenakan kepada pasangan suami istri yang berhubungan pada siang hari bulan Ramadan, dan hasilnya menjadi pemasukan negara. Adapun pinjaman, dalam Islam, utang—baik dari dalam maupun luar negeri—dipandang sebagai sumber penerimaan sekunder karena sistem ekonomi Islam menolak bunga. Utang hanya dibolehkan jika tanpa riba, tidak memberatkan, serta harus segera dilunasi. Sepanjang sejarah pemerintahan Islam, utang negara hanya terjadi dua kali: pada masa Rasulullah dan pada masa Umar bin Khaṭṭāb, seperti pinjaman untuk membayar diyat kepada Judzaimah setelah penaklukan Makkah dan pinjaman 30.000 dirham sebelum perang Hawazin, serta peminjaman pakaian dan kendaraan dari Sufyan ibn Umayyah (Karim, 2004).

*Amwāl faḍlah* adalah harta milik Muslim yang wafat tanpa ahli waris atau harta orang yang meninggalkan wilayahnya. *Nawā'ib* adalah pajak umum yang dibebankan kepada warga kaya untuk memenuhi kebutuhan sosial atau keadaan darurat, seperti yang terjadi pada perang Tabuk. Pajak ini masuk ke Baitul Mal dan berdasar pada Q.S. al-Rūm (30): 38 (Erfanie, 2005).

### 3.2.2. Instrumen Pengeluaran Fiskal Islam

Instrumen pengeluaran negara dalam Islam tidak kalah penting dibanding sumber pendapatan. Islam mengatur pengeluaran fiskal secara sistematis untuk memastikan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

#### a. Belanja untuk Kemaslahatan Umum

Pengeluaran fiskal diarahkan untuk membiayai layanan dasar publik seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pasar, irigasi, dan keamanan. Pengeluaran ini berfungsi menjaga keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam sejarah, Imam al-Māwardī mengaskan bahwa kemaslahatan umum merupakan tanggung jawab utama negara yang harus diprioritaskan di atas kepentingan individu.

#### b. Pendanaan Pendidikan, Kesehatan, dan Keamanan

Islam menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas belanja negara. Pada era klasik, banyak lembaga pendidikan dibiayai oleh Baitul Mal dan wakaf. Begitu pula dengan layanan kesehatan, pengamanan wilayah, dan perlindungan masyarakat. Dalam konteks modern, pengeluaran negara dalam sektor-sektor ini berfungsi sebagai investasi sosial jangka panjang yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas nasional.

#### c. Program Anti Kemiskinan

Negara diwajibkan menyediakan dana untuk membantu fakir miskin, kelompok rentan, janda, yatim, dan pengangguran. Program seperti santunan, bantuan pertanian, pemberdayaan ekonomi, dan dana darurat merupakan bagian dari kebijakan fiskal Islam. Instrumen ini mempertegas fungsi negara sebagai pelindung sosial dan menjaga keseimbangan ekonomi.

#### d. Pembiayaan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial

Pengeluaran untuk infrastruktur termasuk irigasi, pasar, fasilitas perdagangan, rumah sakit, dan tempat ibadah merupakan bagian lain dari belanja fiskal. Infrastruktur yang baik akan memperkuat kegiatan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, sehingga mendukung pembangunan jangka panjang.

Secara khusus, al-Mawardi (1431) dalam kitabnya, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, membagi jenis pengeluaran atau belanja negara menjadi dua: (i) pengeluaran negara yang bersifat terbatas seperti pengeluaran atau belanja negara dari harta zakat yang dikumpulkan dan pengeluaran atau belanja negara dari sumber pendapatan *fay'i* dan *ganimah*, dan (ii) pengeluaran negara bersifat tidak terbatas seperti pembiayaan rutin, pembiayaan pembangunan, belanja barang, belanja subsidi dan belanja sosial.

Pembiayaan rutin berupa gaji dan tunjangan kepada semua pegawai dan pengelola negara, sipil atau militer. Al-Mawardi memandang bahwa pembiayaan rutin negara ini diambil dari sumber pendapatan negara secara umum, bahkan porsi terbesar pengeluaran negara dari sumber pendapatan zakat adalah pada pembiayaan rutin, sebagaimana yang dapat dipahami dari pembahasan-pembahasan lalu. Potensi zakat yang besar diharapkan mampu untuk menutupi pembayaran gaji

dan tunjangan seluruh pengelola negara sesuai dengan skema yang telah ditentukan oleh hukum Islam, seperti pemanfaatan harta zakat dimulai dari wilayah dan tempat dikumpulkannya.

Kriteria *tamlik* (pemilikan) yang dijadikan sebagai syarat oleh ulama-ulama mazhab fikih Islam atas pengeluaran zakat bagi sektor penerimanya, sebagaimana yang telah disampaikan dahulu, membatasi sumber pendapatan zakat lebih banyak dikeluarkan untuk menutupi pengeluaran negara pada pembiayaan rutin ini, sebab kriteria *tamlik* terpenuhi secara sempurna, meskipun kriteria-kriteria lainnya juga harus terpenuhi, misalnya pegawai negara termasuk di dalam salah satu sektor penerima zakat (Rahmat et al., 2020).

Pembiayaan pembangunan berupa anggaran buat penambahan fasilitas pelayanan publik, seperti sekolah, infrastruktur jalan dan jembatan. Pembiayaan pembangunan, khususnya yang berbentuk infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi, menjadi prioritas pembiayaan dari sumber pendapatan *kharaj* dan '*usyur*. Menurut al-Mawardi, *kharaj* dan '*usyur* termasuk dalam kategori harta *fay'i* yang pemanfaatannya setelah seperlima bagian dikeluarkan bagi pengeluaran negara yang bersifat terbatas, dikembalikan kepada kebijakan pemerintah sesuai kepentingan masyarakat dan kemaslahatan umum.

*Kharaj* sebagai pajak atas lahan, dan '*usyur* sebagai pajak atas barang impor, selain dipergunakan buat pembayaran gaji para pengelolanya, juga dimanfaatkan buat pembangunan infrastruktur, karena berhubungan langsung dengannya. Peningkatan fasilitas yang berhubungan langsung dengan obyek pajak, diharapkan dapat mengendalikan potensi kebocoran yang dapat timbul akibat ketidakpuasan atas kinerja pengelolanya. Terdapat perbedaan mendasar antara zakat dengan *kharaj* dan '*usyur* yang secara dominan berfungsi sebagai pajak, yaitu zakat dijadikan sebagai jalan ibadah oleh pembayarannya, maka sifat sebagai imbalan atas fasilitas yang diterima sebagai warga negara tidak dominan, sedangkan pajak dianggap sebagai imbalan atas fasilitas yang menuntut atas negara buat mewujudkannya, sehingga apabila terjadi kelemahan pada sisi pembangunan fasilitas umum, maka seakan-akan memberi jalan bagi warga negara untuk mengajukan tuntutan.

Belanja barang menjadi salah satu bentuk pengeluaran yang membutuhkan kebijakan tepat dari pemerintah dan sumber pendapatan reguler agar mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Menurut al-Mawardi, pendapatan negara berupa harta *fay'i* dan *ganimah* menjadi salah satu sumber yang digunakan buat pembiayaan belanja barang, khususnya di bidang militer. Belanja senjata dan amunisi atau alat utama sistem persenjataan (alutsista) memiliki hubungan langsung dengan *fay'i* dan *ganimah*, sehingga pembiayaan terhadap belanja ini dirasa sudah tepat (Rahmat et al., 2020).

Subsidi menjadi salah satu hak warga negara yang tidak bisa dihilangkan oleh pemerintah. Pembiayaan subsidi meliputi kebutuhan pokok masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, serta kebutuhan energi yang dapat membantu beban hidup mereka, seperti bahan bakar minyak dan listrik. Subsidi kepada masyarakat kurang mampu atau pra sejahtera memiliki sumber tetap dari zakat, *ganimah* dan *fay'i*.



Pembiayaan sosial berupa penanggulangan terhadap dampak kesejahteraan sosial, seperti pengemis dan anak jalanan, demikian pula penanggulangan terhadap bencana. Menurut al-Mawardi, sumber pendapatan negara dapat dipergunakan buat pembiayaan-pembiayaan sosial, seperti pembelian kain kafan buat pengurusan jenazah, dan lain sebagainya, sesuai kebijakan pemerintah. Orang-orang yang termasuk dalam kategori penerima zakat, wajib ditutupi kebutuhan-kebutuhannya dari harta zakat, seperti pengemis dan anak jalanan, sedangkan pembiayaan sosial lainnya diambil dari sumber-sumber pendapatan negara lainnya. Empat perlima bagian dari harta *fay'i*, demikian pula dengan sumber-sumber pendapatan negara lainnya memberi jaminan buat pembiayaan negara yang bersifat sosial (Rahmat et al., 2020).

### 3.2.3. Prinsip Prioritas dalam Belanja Negara

Pengelolaan pengeluaran negara dalam Islam harus mengikuti prinsip prioritas (*al-awlawiyyāt*), agar belanja negara tepat sasaran dan efektif.

#### a. Prinsip *al-Ḍarūriyyāt* dan *al-Ḥājījāt*

Belanja prioritas pertama adalah untuk kebutuhan darurat dan mendasar (*al-ḍarūriyyāt*), seperti keamanan, pangan, kesehatan, dan perlindungan masyarakat. Setelah itu baru dipenuhi kebutuhan tingkat menengah (*al-ḥājījāt*) dan kebutuhan penyempurna (*al-taḥsīniyyāt*) (Erfanie, 2005). Prinsip ini memastikan bahwa dana publik tidak dihabiskan untuk hal-hal tersier sebelum kebutuhan primer masyarakat terpenuhi. Pengeluaran pemerintah dalam sistem negara Islam berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu, serta kebutuhan sekunder dan pelengkap sesuai kemampuan masing-masing sebagai anggota masyarakat (Rahmawati, 2016).

#### b. Keadilan dan Proporsionalitas

Negara harus menyalurkan anggaran secara proporsional sesuai kebutuhan masing-masing sektor dan kelompok masyarakat. Tidak diperbolehkan belanja negara bersifat timpang atau menguntungkan kelompok tertentu secara berlebihan. Keadilan anggaran menjadi syarat untuk menjaga stabilitas sosial dan legitimasi negara. Menurut al-Maliki, negara Islam menekankan pemerataan distribusi ekonomi agar tercipta keadilan sosial dan menghilangkan kesenjangan antara kaya dan miskin. Dengan prinsip ini, kebutuhan primer seluruh warga dapat terpenuhi, sementara kebutuhan sekunder dan pelengkap dapat diusahakan oleh masing-masing individu. Karena pemenuhan kebutuhan dasar menjadi prioritas utama kebijakan fiskal, negara wajib memastikan ketersediaan anggaran di Baitul Mal. Pemenuhan kebutuhan seperti pangan, sandang, papan, keamanan, pendidikan, dan layanan kesehatan gratis adalah hak rakyat dan tanggung jawab negara. Jika Baitul Mal tidak mencukupi, kewajiban pembiayaan beralih kepada kaum Muslimin yang mampu melalui pungutan pajak (*ḍarībah*).

#### c. Efisiensi dan Pengawasan *Syar'i*

Penggunaan dana publik wajib efisien, bebas penyalahgunaan, dan memenuhi prinsip akuntabilitas *syar'î*. Dalam sejarah Islam, Umar ibn al-Khattab sangat tegas mengawasi pengeluaran negara, termasuk melakukan audit terhadap pejabat publik. Dalam konteks modern, prinsip ini mendorong transparansi, tata kelola yang baik (*good governance*), serta pencegahan korupsi dalam pengelolaan fiskal.

Dalam kebijakan pengeluaran pemerintah, efisiensi dan efektivitas anggaran menjadi prinsip utama, yang dalam Islam harus mengikuti aturan syariah dan skala prioritas. Para ulama telah merumuskan pedoman umum dari Al-Qur'an dan *al-Sunnah* untuk mengarahkan kebijakan belanja negara. Beberapa kaidah penting di antaranya (Chapra, 2016):

- a. Pengeluaran negara harus berorientasi pada kemaslahatan.
- b. Menghindari kesulitan dan bahaya harus diprioritaskan sebelum melakukan perbaikan.
- c. Kaidah *al-gurm bi al-gunm*: siapa yang mendapat manfaat harus siap menanggung beban.
- d. Kaidah *mā lā yatimmu al-wājib illā bihi fahuwa wājib*: jika suatu kewajiban tidak dapat terlaksana tanpa sarana tertentu, maka penyediaan sarana tersebut juga menjadi wajib.

Terkait pengawasan, Abu Ya'la juga mengingatkan para pengelola negara untuk menjaga amanah, sehingga mereka tidak boleh menerima harta sebagai imbalan atas pekerjaan yang diberikan negara kepada mereka, kecuali gaji resmi dari negara. Abu Ya'la menegaskan bahwa gratifikasi dan suap bukanlah hak para pengelola publik dan haram bagi mereka untuk menerimanya; statusnya merupakan korupsi. Perbedaan antara gratifikasi dan suap (*risywah*) adalah bahwa gratifikasi atau hadiah diberikan kepada pejabat publik secara sukarela, sedangkan suap atau *risywah* diberikan atas dasar permintaan dan tekanan (Al-Farrā', 2000). Perbuatan ini dianggap sebagai tindakan tidak amanah sehingga harus ditinggalkan dan dapat dikenai sanksi atau hukuman, yang pembahasannya terdapat lebih lanjut dalam sistem pengawasan.

Sementara itu, menurut al-Māwardī (1431), pengawasan terhadap pendapatan dan pengeluaran negara termasuk dalam sistem *hisbah*, yaitu menjalankan amar makruf nahi mungkar ketika masyarakat mulai meninggalkan kebaikan dan melakukan kemungkaran secara terbuka. Pengawasan keuangan dalam *hisbah* mencakup evaluasi, pencegahan penyimpangan, dan penindakan terhadap pelanggaran, semuanya berlandaskan Al-Qur'an dan hadis. Salah satu contoh pengawasan dicontohkan Nabi saw. ketika mengevaluasi Ibnu al-Lutbiyyah yang ditugaskan mengumpulkan zakat Bani Sulaim. Ia memisahkan sebagian harta dengan alasan hadiah pribadi. Rasulullah menegurnya dan menegaskan bahwa hadiah seperti itu tidak dibenarkan karena hanya boleh diterima jika ia tetap di rumah tanpa jabatan. Nabi saw. memperingatkan bahwa siapa pun yang mengambil harta negara tanpa hak akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. (H.R. Bukhari dan Muslim). Pengawasan negara juga mencakup penegakan hukuman atas pelanggaran keuangan. Sanksinya bisa berupa hukuman fisik seperti potong tangan jika tindakan korupsi disamakan dengan pencurian, atau hukuman penjara dan denda bila nilainya di bawah nisab, sesuai ijtihad hakim. Jika korupsi disetarakan dengan perampokan,

hukumannya bisa lebih berat. Penyitaan harta juga dapat dijatuhkan dalam kasus suap atau gratifikasi.

### **3.3. Peran Baitul Mal dalam Sistem Fiskal Islam**

#### **3.3.1. Pengertian dan Landasan Historis Baitul Mal**

Baitul Mal merupakan lembaga keuangan negara dalam sistem pemerintahan Islam yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan seluruh harta publik. Secara etimologis, istilah *bayt al-māl* berarti “rumah harta”. Secara terminologis, sebagaimana dijelaskan Abd al-Qadīm Zallum (1983) dalam *al-Amwāl fī Daulat al-Khilāfah*, Baitul Mal adalah lembaga yang bertugas mengelola seluruh harta umat, baik penerimaan maupun pengeluaran negara. Segala bentuk harta—seperti tanah, bangunan, tambang, uang, komoditas dagang, dan harta lain yang menjadi milik kaum muslimin menurut ketentuan syariat serta tidak ditetapkan untuk kepemilikan individu—dihitung sebagai bagian dari pemasukan Baitul Mal. Secara hukum, seluruh harta tersebut menjadi hak Baitul Mal, baik yang sudah tersimpan secara fisik maupun yang masih berada di luar penyimpanan (Rahmawati, 2016). Dalam konsep fiskal Islam, Baitul Mal menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan ekonomi, memastikan tersalurkannya hak-hak masyarakat, serta menjamin tercapainya keadilan sosial (Aini, 2019).

Secara historis, akar Baitul Mal dapat ditelusuri hingga masa Nabi Muhammad ﷺ. Pada periode awal kenabian di Madinah, pengelolaan harta publik dilakukan secara sederhana dan langsung oleh Rasulullah, misalnya dalam distribusi *ganīmah*, pengelolaan *fai’*, dan penempatan zakat kepada mustahik. Meskipun belum terlembagakan secara formal, seluruh kegiatan fiskal negara ditangani secara tertib dan transparan berdasarkan wahyu dan arahan Nabi. Baru pada masa kekhalifahan Abu Bakar al-Ṣiddīq, Baitul Mal mulai dibentuk sebagai lembaga yang memiliki struktur lebih jelas. Hal ini dilakukan karena meningkatnya pendapatan negara dari zakat, *fai’*, dan *jizyah*, sehingga memerlukan sistem penyimpanan dan manajemen yang lebih teratur.

Pada masa Rasulullah, terdapat sekitar empat puluh sahabat yang bertugas sebagai pegawai sekretariat. Baitul Mal ketika itu berpusat di Masjid Nabawi, sehingga masjid berfungsi ganda sebagai tempat ibadah, pusat pemerintahan, dan kediaman Rasulullah. Harta negara yang masuk biasanya hanya disimpan sebentar sebelum segera dibagikan kepada masyarakat, sementara hewan-hewan milik negara ditempatkan di padang terbuka (Karim, 2004). Dalam perkembangan selanjutnya, khususnya pada masa al-Khulafā’ al-Rāsyidūn, Baitul Mal menjadi institusi penting dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara. Pada periode ini, baik sumber pemasukan maupun cara pemanfaatan harta negara mengalami kemajuan yang signifikan (Rahmawati, 2016).

Pada masa Umar ibn al-Khaṭṭāb, Baitul Mal berkembang menjadi institusi negara yang sangat terstruktur. Umar mendirikan kantor-kantor Baitul Mal di berbagai provinsi, menerapkan sistem pencatatan keuangan, menata administrasi pendapatan dan belanja, serta menyusun skala prioritas distribusi dengan model *welfare-oriented*. Pada masa ini pula tercipta *Diwān al-‘Aṭa’*, yaitu catatan resmi mengenai bantuan dan tunjangan bagi masyarakat sesuai kebutuhan dan kontribusi

mereka terhadap negara. Reformasi ini menjadi cikal bakal sistem fiskal Islam yang modern.

Perkembangan kelembagaan Baitul Mal mencapai tingkat lebih kompleks pada masa Umayyah dan Abbasiyah. Struktur organisasi semakin maju, terdapat departemen khusus untuk zakat, *jizyah*, *kharaj*, dan pos-pos pendapatan lainnya. Administrasi keuangan juga didukung oleh sistem pencatatan yang lebih rapi, tenaga profesional, serta standarisasi pengeluaran negara. Pada masa Abbasiyah, Baitul Mal bahkan berfungsi sebagai lembaga keuangan negara yang memiliki otoritas dalam pembiayaan pembangunan ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan pemberian insentif kepada sektor-sektor produktif.

### 3.3.2. Fungsi Utama Baitul Mal

Dalam sistem fiskal Islam, Baitul Mal memiliki fungsi-fungsi strategis yang mencerminkan visi keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Secara garis besar, Baitul Mal berperan sebagai pusat pengelolaan keuangan negara yang mencakup berbagai aspek berikut:

#### a. Pusat Pengumpulan Semua Pendapatan Negara

Seluruh penerimaan negara dalam kerangka syariah dikonsentrasikan dalam Baitul Mal. Ini mencakup pendapatan zakat, *jizyah*, *kharaj*, '*usyr, fai*', *ganimah*, *amwāl ḍaribah* (pajak darurat), serta berbagai bentuk pendapatan publik lainnya seperti hasil pengelolaan aset negara dan sumber daya alam. Sentralisasi pendapatan ini memungkinkan negara mengevaluasi kapasitas fiskal secara menyeluruh dan memastikan distribusi yang tepat sasaran.

#### b. Manajemen Distribusi untuk Berbagai Pos Pengeluaran

Baitul Mal bertanggung jawab mendistribusikan harta negara kepada pos-pos yang telah ditetapkan syariah, di antaranya:

- Penyaluran zakat kepada delapan golongan mustahik.
- Pembiayaan kemaslahatan umum, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan penyediaan air.
- Pendanaan keamanan dan pertahanan, termasuk gaji tentara dan perlengkapan militer.
- Pembiayaan administrasi pemerintahan, seperti gaji pegawai, hakim, dan imam masjid.
- Fungsi jaminan sosial, seperti bantuan kepada fakir miskin, orang terlilit utang, *ibnu sabil*, serta kelompok rentan lainnya.

Pengelolaan distribusi ini bertujuan menciptakan redistribusi kekayaan dan menjamin agar tidak terjadi penumpukan harta pada segelintir pihak.

#### c. Pengelolaan Aset Wakaf dan Harta Publik

Dalam tradisi pemerintahan Islam, Baitul Mal memegang peran penting dalam mengelola aset wakaf, harta rampasan perang, tanah-tanah umum, serta sumber daya alam. Pengelolaan ini tidak sekadar administratif, tetapi juga produktif, yakni menjadikan aset-aset tersebut sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Banyak fasilitas publik pada masa klasik—seperti rumah sakit, sekolah,



perpustakaan, dan saluran air—menggunakan pembiayaan dari wakaf yang dikelola Baitul Mal.

d. Audit, Transparansi, dan Akuntabilitas

Salah satu ciri penting Baitul Mal adalah adanya mekanisme pengawasan yang ketat. Para khalifah memerintahkan adanya audit rutin terhadap pemasukan dan pengeluaran. Praktik transparansi ini terlihat pada sikap Umar ibn al-Khattab yang selalu meminta laporan rinci, memecat pejabat yang tidak amanah, dan bahkan menindak tegas penyalahgunaan jabatan. Nilai akuntabilitas inilah yang menjadi contoh ideal bagi pengelolaan fiskal negara modern.

**3.3.3. Relevansi Baitul Mal di Era Modern**

Meskipun Baitul Mal berkembang dalam konteks sejarah klasik Islam, nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya memiliki relevansi kuat dalam sistem fiskal modern. Berbagai negara Muslim dapat mengadopsi model Baitul Mal untuk mewujudkan tata kelola fiskal yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan.

a. Transformasi Kelembagaan: Dari Lembaga Tradisional ke Lembaga Fiskal Modern

Baitul Mal dapat direvitalisasi sebagai lembaga yang mengintegrasikan fungsi-fungsi fiskal modern, baik dalam pengumpulan pendapatan maupun alokasi anggaran. Banyak negara kini mengembangkan Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat, wakaf, dan dana sosial keagamaan, meskipun masih terpisah dari sistem keuangan publik. Tantangannya adalah menjadikannya lebih formal dan terhubung dengan kebijakan fiskal negara.

b. Integrasi dengan Sistem Keuangan Publik Kontemporer

Prinsip-prinsip fiskal Islam—seperti keadilan distribusi, inklusivitas, dan pengentasan kemiskinan—sangat kompatibel dengan tujuan kebijakan fiskal modern. Baitul Mal dapat diintegrasikan dengan anggaran negara, misalnya:

- sebagai *zakat treasury* nasional,
- sebagai lembaga pengelola wakaf produktif untuk membiayai sektor publik,
- sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk program jaminan sosial.

Integrasi ini dapat memperkuat stabilitas fiskal dan memperluas ruang gerak belanja pemerintah tanpa membebani pajak konvensional.

c. Peran Potensial dalam Pengembangan *Welfare State* di Negara Muslim

Konsep Baitul Mal sejalan dengan gagasan negara kesejahteraan (*welfare state*). Melalui dana zakat, wakaf, dan aset publik, pemerintah dapat menyediakan kebutuhan dasar masyarakat secara lebih efektif. Baitul Mal bahkan dapat menjadi instrumen strategis dalam mengurangi ketimpangan sosial, memperkuat perlindungan sosial, dan menjamin ketersediaan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

### **3.4. Relevansi Kebijakan Fiskal Islam terhadap Ekonomi Kontemporer, Termasuk Industri Halal**

Kebijakan fiskal Islam, dengan nilai-nilai normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, *Sunnah*, dan praktik pemerintahan Islam klasik, memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menjawab tantangan ekonomi modern. Prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), distribusi yang merata, serta penghapusan eksploitasi dan riba memberikan kerangka etis yang dapat memperkaya diskursus fiskal kontemporer. Dalam konteks modern yang ditandai dengan ketimpangan, perubahan struktural ekonomi global, dan perkembangan industri halal, kebijakan fiskal Islam menawarkan alternatif paradigma yang lebih humanis, inklusif, dan berkelanjutan.

#### **3.4.1. Tantangan Ekonomi Modern**

Perkembangan ekonomi global saat ini dihadapkan pada sejumlah persoalan struktural yang semakin kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan ekonomi, baik antarindividu maupun antarkelompok sosial. Ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan terus meningkat, bahkan di negara maju sekalipun. Sebagian besar kekayaan global terkonsentrasi pada kelompok kecil elite, sementara mayoritas populasi dunia menghadapi akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang bermartabat. Di banyak negara Muslim, kemiskinan struktural dan ketimpangan regional semakin memperburuk masalah sosial dan menimbulkan kerentanan jangka panjang.

Selain itu, globalisasi dan integrasi pasar membawa konsekuensi baru dalam sistem fiskal. Arus modal yang sangat bebas, perkembangan teknologi finansial, serta ekonomi digital menciptakan dinamika fiskal yang sulit dikelola. Negara menghadapi tantangan dalam menetapkan kebijakan pajak yang efektif tanpa menghambat inovasi atau menurunkan daya saing industri nasional. Sementara itu, perdagangan internasional dan pergerakan barang/jasa yang lintas batas menuntut sistem fiskal yang lebih fleksibel dan adaptif.

Kompleksitas dunia modern juga menuntut tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi fiskal, akuntabilitas, manajemen keuangan negara yang efisien, serta mitigasi korupsi menjadi kebutuhan mendesak. Di banyak negara berkembang, kelemahan tata kelola menjadi penghambat utama dalam mengurangi kemiskinan dan memajukan kesejahteraan publik. Tantangan semakin besar ketika sistem fiskal harus mengakomodasi pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas sosial, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan distribusi.

Dengan lanskap ekonomi global seperti ini, kebijakan fiskal Islam menawarkan kerangka nilai dan mekanisme teknis yang dapat menjawab tantangan tersebut secara etis dan struktural.

#### **3.4.2. Kontribusi Kebijakan Fiskal Islam terhadap Ekonomi Kontemporer**

Model fiskal Islam memberikan kontribusi yang signifikan bagi ekonomi modern, terutama karena sifatnya yang menyeimbangkan antara aspek moral, sosial, dan ekonomi. Salah satu karakteristik pentingnya adalah model fiskal yang berkeadilan dan berorientasi kemaslahatan. Prinsip syariah menekankan bahwa

kebijakan fiskal bukan sekadar alat untuk mengumpulkan pendapatan negara, tetapi sebuah instrumen untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap kebutuhan dasar.

Peran instrumen fiskal syariah sangat signifikan dalam menekan kemiskinan dan memperkecil ketimpangan. Zakat, misalnya, merupakan mekanisme redistribusi kekayaan yang menjaga sirkulasi harta dan mencegah penumpukannya pada segelintir orang. Wakaf menawarkan model pembiayaan berkelanjutan yang mampu mendukung pembangunan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik. Instrumen lain seperti *ushr*, *kharaj*, dan *fai'* dapat diadaptasi untuk mendukung sumber pendapatan negara tanpa menciptakan eksploitasi terhadap kelompok lemah.

Kebijakan fiskal Islam juga mendorong inklusi keuangan syariah. Dengan pendekatan yang menekankan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, sistem fiskal Islam dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Hal ini mencakup akses terhadap pembiayaan mikro, pemberdayaan UMKM, dan pemanfaatan dana sosial seperti zakat dan infak untuk proyek-proyek produktif.

Salah satu kontribusi paling signifikan adalah kemampuannya menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi (*growth*) dan pemerataan (*equity*). Dalam model konvensional, kedua tujuan ini seringkali dipertentangkan, di mana percepatan pertumbuhan terjadi dengan risiko meningkatnya ketimpangan. Sebaliknya, fiskal Islam memadukan keduanya melalui instrumen yang memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan distribusi kesejahteraan yang lebih merata.

### **3.4.3. Relevansi terhadap Pengembangan Industri Halal**

Industri halal merupakan salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di dunia, mencakup makanan, kosmetik, farmasi, fashion, logistik, pariwisata, hingga keuangan syariah. Kebijakan fiskal Islam memiliki relevansi strategis dalam memperkuat ekosistem halal dan mendorong keberlanjutan sektor ini.

Pertama, instrumen fiskal Islam dapat menjadi pendukung ekosistem halal, terutama bagi UMKM yang menjadi tulang punggung sektor ini. Melalui zakat produktif, dana infak, maupun kombinasi zakat-wakaf, negara dapat menyediakan pembiayaan bagi pengusaha mikro untuk memulai dan mengembangkan usaha halal. Pembiayaan ini penting karena banyak UMKM halal menghadapi kendala akses modal akibat kurangnya agunan dan tingginya persyaratan kredit konvensional.

Kedua, kebijakan fiskal Islam dapat diarahkan untuk pendanaan riset halal, laboratorium, standarisasi, dan sertifikasi, yang merupakan elemen vital dalam menjamin kualitas dan daya saing produk halal di pasar global. Pendanaan wakaf produktif dapat digunakan untuk membangun pusat riset halal, sementara dana zakat atau sedekah dapat mendukung pelatihan dan pemberdayaan SDM halal.

Ketiga, wakaf produktif memiliki peran strategis dalam menyediakan infrastruktur halal, seperti kawasan industri halal, pusat logistik halal, rumah potong hewan (RPH) halal, hingga pusat inkubasi bisnis syariah. Model wakaf produktif

mampu memastikan ketersediaan fasilitas dengan biaya rendah dan orientasi keberlanjutan.

Keempat, kebijakan fiskal Islam dapat memperkuat *halal value chain*, yaitu rantai nilai halal yang mencakup seluruh proses dari produksi hingga konsumsi. Negara dapat memanfaatkan instrumen fiskal seperti subsidi halal, insentif pajak syariah, dan pembiayaan sosial Islam untuk memastikan bahwa setiap bagian dari rantai nilai memiliki daya saing.

Kelima, terdapat peluang sinergi antara kebijakan fiskal nasional dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, negara dapat mengintegrasikan zakat sebagai *tax rebate*, menyediakan insentif bagi perusahaan yang berkontribusi dalam ekosistem halal, atau mengembangkan instrumen sukuk untuk pembiayaan proyek halal.

Dengan pendekatan yang komprehensif ini, kebijakan fiskal Islam dapat menjadi katalisator pertumbuhan industri halal yang inklusif dan berkelanjutan.

#### **3.4.4. Prospek Implementasi**

Prospek penerapan kebijakan fiskal Islam dalam sistem ekonomi modern cukup luas, terutama di negara-negara Muslim yang ingin membangun sistem fiskal yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Integrasi dalam kebijakan fiskal nasional bisa dilakukan melalui penguatan lembaga zakat sebagai bagian dari fiskal publik, optimalisasi wakaf produktif sebagai instrumen pembiayaan negara, serta pemanfaatan dana sosial Islam untuk mendukung program jaminan sosial.

Namun, tantangan implementasi tidak dapat diabaikan. Sistem fiskal nasional yang berbasis pajak konvensional harus dikombinasikan dengan instrumen fiskal Islam tanpa menimbulkan tumpang tindih atau beban ganda bagi masyarakat. Selain itu, diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan literasi, serta standarisasi tata kelola yang sesuai prinsip syariah. Resistensi birokrasi dan minimnya integrasi antar lembaga fiskal juga menjadi kendala signifikan.

Untuk memastikan implementasi yang efektif, sejumlah rekomendasi kebijakan dapat dipertimbangkan:

1. Penguatan regulasi yang memungkinkan sinergi pajak dan zakat.
2. Modernisasi manajemen lembaga zakat dan wakaf dengan teknologi digital.
3. Pengembangan sukuk negara untuk pembiayaan proyek industri halal.
4. Integrasi data fiskal Islam ke dalam sistem perbendaharaan negara.
5. Penguatan SDM fiskal syariah melalui pendidikan, pelatihan, dan riset.

Dengan strategi yang tepat, kebijakan fiskal Islam dapat menjadi bagian dari fondasi baru pembangunan ekonomi modern yang berkelanjutan, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan.

## **4. PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

#### **1. Konsep Dasar Kebijakan Fiskal dalam Islam**

Kebijakan fiskal dalam Islam berlandaskan pada sumber utama syariah, yaitu al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Secara filosofis, kebijakan fiskal Islam bertujuan



mencapai *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*), serta menjaga keadilan sosial, kemaslahatan umum, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangan Islam, harta merupakan amanah Allah Swt., sehingga negara memiliki tanggung jawab moral untuk mengelola dan mendistribusikannya secara adil. Prinsip keadilan distributif, amanah publik, dan perlindungan terhadap kelompok lemah menjadi fondasi utama. Negara diposisikan sebagai pengelola sekaligus pengawas distribusi kekayaan, yang bertugas mengentaskan kemiskinan, menciptakan pemerataan, dan menjaga stabilitas sosial.

## **2. Instrumen-Instrumen Utama Kebijakan Fiskal Islam**

Instrumen pendapatan fiskal Islam mencakup zakat, *kharaj*, *jizyah*, *'usyur*, *ganimah*, *fai'*, serta wakaf sebagai sumber fiskal non-pajak. Masing-masing instrumen memiliki nilai normatif dan fungsi struktural dalam menciptakan pemerataan dan stabilitas ekonomi. Zakat menjadi instrumen distribusi yang paling strategis dalam mengurangi kemiskinan, sementara wakaf produktif berfungsi sebagai alat pembiayaan publik jangka panjang yang berkelanjutan. Jika dibandingkan dengan instrumen fiskal modern seperti pajak, retribusi, dan belanja negara, instrumen fiskal Islam lebih menekankan asas moralitas, kemaslahatan, dan akuntabilitas syar'i.

## **3. Peran Baitul Mal dalam Sistem Fiskal Islam**

Baitul Mal merupakan lembaga kunci dalam sistem fiskal Islam yang berfungsi sebagai pusat pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi pendapatan negara. Secara historis, Baitul Mal telah berperan besar sejak masa Nabi Muhammad saw., Khulafā' al-Rāsyidīn, hingga masa Umayyah dan Abbasiyah. Fungsinya mencakup pengelolaan zakat, distribusi untuk kemaslahatan umum, pendanaan keamanan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pengelolaan aset wakaf. Dalam konteks modern, Baitul Mal memiliki potensi besar untuk direvitalisasi sebagai lembaga fiskal syariah yang terintegrasi dengan sistem keuangan negara, termasuk melalui digitalisasi, transparansi, dan tata kelola modern.

## **4. Relevansi Kebijakan Fiskal Islam terhadap Ekonomi Kontemporer dan Industri Halal**

Kebijakan fiskal Islam sangat relevan untuk menjawab tantangan ekonomi modern, seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, dan kebutuhan akan tata kelola yang baik. Melalui zakat, wakaf, dan instrumen fiskal syariah lainnya, kebijakan fiskal Islam dapat mendorong inklusi keuangan, pemerataan, kesejahteraan sosial, serta pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Dalam konteks industri halal, instrumen fiskal Islam mampu menjadi katalisator pertumbuhan melalui pembiayaan UMKM halal, pendanaan riset dan sertifikasi halal, pembangunan infrastruktur halal melalui wakaf produktif, dan penguatan *halal value chain*. Dengan demikian, kebijakan fiskal Islam tidak hanya relevan, tetapi juga strategis bagi pembangunan ekonomi nasional di era modern.

#### 4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran dapat diajukan sebagai berikut:

1. Penguatan Kerangka Regulasi Fiskal Islam. Pemerintah perlu memperkuat kerangka hukum yang memungkinkan harmonisasi antara instrumen fiskal konvensional dan instrumen fiskal Islam, terutama pada integrasi zakat, wakaf, dan dana sosial ke dalam perencanaan fiskal nasional. Hal ini dapat dilakukan melalui model *tax rebate*, insentif fiskal syariah, dan transparansi pengelolaan dana sosial Islam.
2. Revitalisasi Baitul Mal sebagai Lembaga Fiskal Syariah Modern. Revitalisasi Baitul Mal penting dilakukan agar lembaga ini berfungsi kembali sebagai pusat manajemen fiskal Islam. Modernisasi bidang pengawasan, teknologi informasi, standardisasi akuntansi syariah, dan integrasi dengan treasury nasional perlu diprioritaskan.
3. Optimalisasi Zakat dan Wakaf sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan. Pemanfaatan zakat dan wakaf harus diperkuat melalui model produktif, pemberdayaan UMKM, pembiayaan usaha halal, dan pembangunan infrastruktur sosial. Pendekatan produktif akan memberikan dampak ekonomi yang lebih berkelanjutan daripada model konsumtif.
4. Pengembangan Kebijakan Fiskal Islam yang Mendukung Industri Halal. Perlu ada kebijakan fiskal berbasis syariah yang secara khusus mendukung *halal ecosystem*, seperti pendanaan riset halal, subsidi sertifikasi halal bagi UMKM, penguatan laboratorium halal, dan penerbitan sukuk untuk pembangunan kawasan industri halal.
5. Peningkatan Literasi dan Riset Ekonomi Fiskal Islam. Lembaga pendidikan, penelitian, dan pemerintah perlu meningkatkan riset mengenai rekonstruksi teori fiskal Islam, integrasi fiskal syariah-konvensional, dan implementasi kebijakan fiskal Islam dalam konteks modern. Literasi fiskal syariah bagi masyarakat dan pengambil kebijakan harus ditingkatkan untuk memastikan penerapan yang tepat dan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Y. (2016). Pengeluaran pemerintah dan impaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan*.
- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Islam*, 17(2), 43–50.
- Al-Farrā', A. Y. M. ibn al-Ḥusayn ibn M. ibn K. (2000). *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.
- Al-Māwardī, A. al-Ḥasan 'Alī ibn M. ibn Ḥabīb al-B. al-B. (1431). *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Dār al-Ḥadīth.
- Cavanagh, S. (1997). Content analysis: concepts, methods and applications. *Nurse Researcher*, 4(3), 5–16.
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective* (Vol. 21). Kube Publishing Ltd.
- Dinarjito, A., & Dharmazi, A. (2020). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi, Dan

- Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (Pkn)*, 1(2), 57–72. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.789>
- Erfanie, S. (2005). Kebijakan anggaran pemerintah. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 143.
- Hermoyo, B. (2012). Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan. *Wacana Hukum*, 9(2).
- Jajuli, S. (2017). Kebijakan fiskal dalam perspektif Islam (baitul maal sebagai basis pertama dalam pendapatan Islam). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(01), 8–25.
- Kalsum, U. (2018). Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 41–59. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31332/lifalah.v3i1.1187>.
- Karim, A. A. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: , 2004. Raja Grafindo Persada.
- Markavia, R. N., Febriani, F. N., & Latifah, F. N. (2022). Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 81–91.
- Nafi'Hasby, M. Z., & Ihsan, A. (2021). Kebijakan Fiskal Dalam Spektrum Maqashid As-Syari'ah. *Proceeding of Conference on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era*, 1(1), 1–13.
- Putra, S. K., Setiani, W., Astuti, D., & Pangestoeti, W. (2025). Analisis Peran Pemerintah dalam Perekonomian Nasional melalui Tiga Fungsi Utama Fiskal: Alokasi, Distribusi, dan Stabilitas. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 3(6), 408–416.
- Rahmat, R., Iskandar, A., & Aqbar, K. (2020). Keuangan Negara Menurut Al-Māwardī Dalam Al-Aḥkām Al-Sulṭānīyah Wa Al-Walāyāt Al-Dīnīyah Dan Peluang Implementasinya Di Indonesia. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 133–158.
- Rahmawati, L. (2016). Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 1(1), 21–48.
- Saiyed, R. (2021). Pengendalian inflasi, moneter dan fiskal dalam perspektif ekonomi makro Islam. *Jurnal Ilmiah Bongaya*, 5(1), 42–49.
- Sofyan, S. (2016). Peran Negara dalam Perekonomian (Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam). *HUNAFa Jurnal Studia Islamika*, 13(2), 288–314.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods) (edisi revisi)*. Alfabeta.
- Turmudi, I. (2019). Kajian Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam Islam. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 74–90.
- Wahyudi, A., & Rosyidah, E. (2024). Prinsip Dasar Akuntansi Syariah: Landasan Integritas dan Transparansi dalam Keuangan Berbasis Nilai Islam. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4465–4471.
- Zakiyah, K. (2017). Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam). *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 37–52.
- Zatadini, N., & Syamsuri, S. (2018). Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi dan kontribusinya dalam kebijakan fiskal. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(2), 1–16.